



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib;
2. Tempat lahir : Mincang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/17 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 yang diperpanjang pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARYADILA Bin KHOIRUL MUNIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD ARYADILA Bin KHOIRUL MUNIB selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering
 - 1 (satu) buah sepasang sepatu
 - 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar
 - 6 (enam) buah kertas papir
 - 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai (sisa residu)
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu)
 - 4 (empat) buah pipet/sedotan
 - 1 (satu) buah sumbu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah kotak Handphone
- 1 (satu) unit Handphone

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib sedang berada dikontrakan yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dihubungi oleh Edo (DPO) melalui handphone, Edo (DPO) mengatakan "mau kerjaan ga" dijawab oleh Terdakwa "mau" lalu Edo (DPO) mengatakan "yaudah nanti saya kirim setengah garis (50 Gram) ya kesana coba-coba dulu" dijawab oleh Terdakwa Mau
- Kemudian pada pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengecek resi paket JNE yang dikirimkan oleh Edo (DPO) bahwa paket yang dikirim telah sampai dilokasi yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus,
- Setelah menguasai paket yang berisikan ganja Terdakwa langsung pergi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kontrakan sesampainya dikontrakan Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 buah pasang sepatu serta kaos kaki didalam kaos kaki terdapat Ganja, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa, lalu sisa ganja tersebut Terdakwa simpan di balik triplek kamar Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil ganja lagi untuk digunakan oleh Terdakwa, saat Terdakwa sedang menggunakan Ganja Saksi Banu menghubungi melalui handphone dengan percakapan "bang dimana" dijawab oleh Terdakwa "dirumah gua" dijawab oleh Saksi Banu "yaudah gw kerumah ya", selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib datang Saksi Banu ikut mengkonsumsi ganja juga.
- Sekira jam 03.00 Wib datang Saksi Iwan Folantino dan Saksi Dedi Irawan anggota Sat Narkotika Polres Tanggamus datang kekontrakan milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Iwan Folantino dan Saksi Dedi Irawan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan didapati 2 buah lintingan ganja bekas pakai yang berada di atas asbak, 1 buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 pasang buah sepatu, 1 buah plastik klip ukuran besar, 6 enam buah plastik klip bekas pakai, 6 lembar kertas papir, 2 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 4 buah sedotan, 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 1 unit handphone dan 1 buah kotak handphone, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:148/NNF /2024, tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, serta Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahni Rizal, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik diatas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Pusat Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus kertas putih berisi 1 lembar tissu putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 29,150 gram disebut BB 252/2024/NNF, 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,015 gram disebut BB 253/2024/NNF dan 1 bungkus kertas putih berisi 2 buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,011

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disita dari Terdakwa Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib tersebut diatas Positif Ganja untuk BB 252/2024/NNF, dan BB 253/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib sedang berada dikontrakan yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dihubungi oleh Edo (DPO) melalui handphone, Edo (DPO) mengatakan "mau kerjaan ga" dijawab oleh Terdakwa "mau" lalu Edo (DPO) mengatakan "yaudah nanti saya kirim setengah garis (50 Gram) ya kesana coba-coba dulu" dijawab oleh Terdakwa Mau.
- Kemudian pada pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib Terdakwa mengecek resi paket JNE yang dikirimkan oleh Edo (DPO) bahwa paket yang dikirim telah sampai dilokasi yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus,

- Setelah menguasai paket yang berisikan ganja Terdakwa langsung pergi menuju kontrakan sesampainya dikontrakan Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 buah pasang sepatu serta kaos kaki didalam kaos kaki terdapat Ganja, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa, lalu sisa ganja tersebut Terdakwa simpan di balik triplek kamar Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil ganja lagi untuk digunakan oleh Terdakwa, saat Terdakwa sedang menggunakan Ganja Saksi Banu menghubungi melalui handphone dengan percakapan "bang dimana" dijawab oleh Terdakwa "dirumah gua" dijawab oleh Saksi Banu "yaudah gw kerumah ya", selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib datang Saksi Banu ikut mengkonsumsi ganja juga.
- Sekira jam 03.00 Wib datang Saksi Iwan Folantino dan Saksi Dedi Irawan anggota Sat Narkotika Polres Tanggamus datang kekontrakan milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Iwan Folantino dan Saksi Dedi Irawan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan didapati 2 buah lintingan ganja bekas pakai yang berada di atas asbak, 1 buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 pasang buah sepatu, 1 buah plastik klip ukuran besar, 6 enam buah plastik klip bekas pakai, 6 lembar kertas papir, 2 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 4 buah sedotan, 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 1 unit handphone dan 1 buah kotak handphone, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:148/NNF /2024, tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, serta Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahni Rizal, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik diatas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Pusat Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus kertas putih berisi 1 lembar tissu putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 29,150

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram disebut BB 252/2024/NNF, 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,015 gram disebut BB 253/2024/NNF dan 1 bungkus kertas putih berisi 2 buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,011 gram yang disita dari Terdakwa Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib tersebut diatas Positif Ganja untuk BB 252/2024/NNF, dan BB 253/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Folantino bin Kholib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Banu di rumah Sdr. Banu yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di triplek kamar tidur rumah Sdr. Banu;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



memperoleh informasi mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui ada 1 (satu) buah paket mencurigakan yang dikirimkan dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan penerima bernama Bilqis Salsabila, namun orang dengan nama tersebut tidak berada di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penyelidikan dan mendapati sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, lalu pada sekira pukul 03.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga di dalamnya terdapat orang yang sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang mana saat pintu rumah diketuk maka keluar 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah bernama Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib dan terdapat 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang sedang duduk di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Banu Perdana bin Irwan (Sdr. Banu), setelah itu anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di balik triplek kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah bekas putung ganja yang berada di asbak, serta 2 (dua) buah kertas papir, dan 1 (satu) unit handphone, lalu barang berupa 2 (dua) puntungan tersebut diakui merupakan ganja yang baru saja dikonsumsi oleh Sdr. Banu dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Banu dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Banu, barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi ganja kering tersebut diperoleh Sdr. Banu dari Sdr. Edo, sedangkan 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu) tersebut merupakan plastik klip bekas pakai yang sebelumnya berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang sudah lama digunakan oleh Sdr. Banu dan Sdr. Banu peroleh dari Sdr. Imam dengan cara membelinya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Banu, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2023 Sdr. Edo menghubungi Sdr. Banu dan menawarkan pekerjaan untuk menjual narkotika jenis ganja yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Sdr. Banu sehingga Sdr. Edo pun mengirimkan 50 (lima puluh) gram narkotika jenis ganja kepada Sdr. Banu dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu dan dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Banu di rumah Sdr. Banu yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di triplek kamar tidur rumah Sdr. Banu;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memperoleh informasi mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui ada 1 (satu) buah paket mencurigakan yang dikirimkan dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan penerima bernama Bilqis Salsabila, namun orang dengan nama tersebut tidak berada di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penyelidikan dan mendapati sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, lalu pada sekira pukul 03.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga di dalamnya terdapat orang yang sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang mana saat pintu rumah diketuk maka keluar 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah bernama Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib dan terdapat 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang sedang duduk di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Banu Perdana bin Irwan (Sdr. Banu), setelah itu anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di balik triplek kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah bekas putung ganja yang berada di asbak, serta 2 (dua) buah kertas papir, dan 1 (satu) unit handphone, lalu barang berupa 2 (dua) puntungan tersebut diakui merupakan ganja yang baru saja dikonsumsi oleh Sdr. Banu dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Banu dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Banu, barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi ganja kering tersebut diperoleh Sdr. Banu dari Sdr. Edo, sedangkan 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu) tersebut merupakan plastik klip bekas pakai yang sebelumnya berisikan narkoba jenis shabu yang sudah lama digunakan oleh Sdr. Banu dan Sdr. Banu peroleh dari Sdr. Imam dengan cara membelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Banu, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2023 Sdr. Edo menghubungi Sdr. Banu dan menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis ganja yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Sdr. Banu sehingga Sdr. Edo pun mengirimkan 50 (lima puluh) gram narkoba jenis ganja kepada Sdr. Banu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam sepatu dan dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 148/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa dan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,150 (dua puluh sembilan koma satu lima nol) gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,015 (nol koma nol satu lima) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,011 (nol koma satu satu) gram, diketahui barang daun-daun kering tersebut positif ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang berupa kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di triplek kamar tidur rumah Sdr. Banu dan diakui oleh Sdr. Banu sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi ganja kering tersebut diperoleh Sdr. Banu dari Sdr. Edo, sedangkan 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu) tersebut merupakan plastik klip bekas pakai yang sebelumnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah lama digunakan oleh Sdr. Banu dan Sdr. Banu peroleh dari Sdr. Imam dengan cara membelinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang main handphone di kamar kontrakannya yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa dihubungi oleh temannya yang tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bernama Edo yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis ganja yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Edo mengirimkan resi pengiriman melalui ekspedisi JNE kepada Terdakwa dan memberitahukan paket narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah dikirim, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memeriksa resi pengiriman tersebut dan melihat paket yang dikirimkan oleh Sdr. Edo telah sampai di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa mengambil paket dikirimkan dengan penerima atas nama Bilqis Salsabila yang merupakan nama samaran yang Terdakwa buat untuk menghindari pengiriman tersebut diketahui oleh petugas jasa kirim atau pihak kepolisian, lalu Terdakwa membuka paket tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu yang mana di dalam 1 (satu) buah sepatu tersebut terdapat kaos kaki yang berisikan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Edo dan memberitahukan paket yang Sdr. Edo kirim sudah sampai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dan mengambil kertas papir, lalu Terdakwa membuat beberapa linting ganja untuk dicoba, kemudian Terdakwa mengonsumsi beberapa linting ganja dan sisanya disimpan di balik triplek dalam kamar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lintingan ganja yang sebelumnya sudah dibuat dan membakar lintingan tersebut untuk dikonsumsi di ruang tengah sambil meminum kopi, lalu Sdr. Banu menghubungi Terdakwa dan bertanya "*bang dimana*" yang Terdakwa jawab "*di rumah gua*", kemudian Sdr. Banu mengatakan "*ya udah gw kerumah ya*", setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Banu datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Banu untuk masuk ke dalam rumah, lalu Sdr. Banu menanyakan kepada Terdakwa "*Lagi ngegele tah bang?*" dan Terdakwa menjawab "*Iya*", kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) linting ganja yang sedang digunakan di atas asbak dan berjalan menuju ke dapur untuk membuat kopi yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Banu "*Kalo mau pake aja tuh di asbak*", setelah membuat kopi Terdakwa pun kembali ke ruang tengah dan melihat Sdr. Banu sedang mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang ada di asba, lalu Aryadila membakar 1 (satu) linting ganja kembali untuk dikonsumsi dan setelah selesai Terdakwa meletakkan sisa lintingan ganja tersebut di atas asbak, kemudian Sdr. Banu kembali mengkonsumsi lintingan ganja sisa pakai yang diletakkan di asbak tersebut sampai habis, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja Terdakwa dan Sdr. Banu mengobrol sambil bermain handphone di kamar Terdakwa, lalu pada sekira pukul 03.00 WIB beberapa orang yang tidak di kenal datang ke kontrakan Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Satnarkoba Polres Tanggamus sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) linting ganja bekas pakai di asbak ruang tengah yang mana lintingan ganja tersebut merupakan bekas yang terakhir dikonsumsi oleh Sdr. Banu dan Terdakwa, selain itu di dalam kamar juga ditemukan 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kotak sepatu, 6 (enam) buah kertas pasir yang ditemukan di balik triplek kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas pakai (sisa residu), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam 1 (satu) buah kotak handpone dan 1 (satu) unit handphone, selanjutnya Sdr. Banu dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Edo, apabila Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Edo dari hasil penjualan narkoba jenis ganja, sedangkan sisa hasil penjualan lainnya untuk Terdakwa, namun Terdakwa juga diperbolehkan menggunakan sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa hingga saat dilakukannya penangkapan Terdakwa belum berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut, namun Terdakwa sudah mengkonsumsinya beberapa kali;
- Bahwa Sdr. Banu tidak membeli narkoba jenis ganja yang dikonsumsi dari Terdakwa, melainkan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. Banu secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering;
2. 1 (satu) pasang sepatu;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
4. 6 (enam) buah kertas paper;
5. 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu);
6. 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu);
7. 4 (empat) buah pipet/sedotan;
8. 1 (satu) buah sumbu;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah kotak handphone;
11. 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di triplek kamar tidur rumah Sdr. Banu dan diakui oleh Sdr. Banu sebagai miliknya;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi ganja kering tersebut diperoleh Sdr. Banu dari Sdr. Edo, sedangkan 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu) tersebut merupakan plastik klip bekas pakai yang sebelumnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah lama digunakan oleh Sdr. Banu dan Sdr. Banu peroleh dari Sdr. Imam dengan cara membelinya;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang main handphone di kamar kontrakannya yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa dihubungi oleh temannya yang tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bernama Edo yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis ganja yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Edo mengirimkan resi pengiriman melalui ekspedisi JNE kepada Terdakwa dan memberitahukan paket narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah dikirim, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memeriksa resi pengiriman tersebut dan melihat paket yang dikirimkan oleh Sdr. Edo telah sampai di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa mengambil paket dikirimkan dengan penerima atas nama Bilqis Salsabila yang merupakan nama samaran yang Terdakwa buat untuk menghindari pengiriman tersebut diketahui oleh petugas jasa kirim atau pihak kepolisian, lalu Terdakwa membuka paket tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu yang mana di dalam 1 (satu) buah sepatu tersebut terdapat kaos kaki yang berisikan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Edo dan memberitahukan paket yang Sdr. Edo kirim sudah sampai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan narkotika

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



- jenis ganja tersebut dan mengambil kertas papir, lalu Terdakwa membuat beberapa lunting ganja untuk dicoba, kemudian Terdakwa mengonsumsi beberapa lunting ganja dan sisanya disimpan di balik triplek dalam kamar;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lintingan ganja yang sebelumnya sudah dibuat dan membakar lintingan tersebut untuk dikonsumsi di ruang tengah sambil meminum kopi, lalu Sdr. Banu menghubungi Terdakwa dan bertanya "*bang dimana*" yang Terdakwa jawab "*di rumah gua*", kemudian Sdr. Banu mengatakan "*ya udah gw kerumah ya*", setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Banu datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Banu untuk masuk ke dalam rumah, lalu Sdr. Banu menanyakan kepada Terdakwa "*Lagi ngegele tah bang?*" dan Terdakwa menjawab "*Iya*", kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) lunting ganja yang sedang digunakan di atas asbak dan berjalan menuju ke dapur untuk membuat kopi yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Banu "*Kalo mau pake aja tuh di asbak*", setelah membuat kopi Terdakwa pun kembali ke ruang tengah dan melihat Sdr. Banu sedang mengonsumsi 1 (satu) lunting ganja sisa pakai yang ada di asba, lalu Aryadila membakar 1 (satu) lunting ganja kembali untuk dikonsumsi dan setelah selesai Terdakwa meletakkan sisa lintingan ganja tersebut di atas asbak, kemudian Sdr. Banu kembali mengonsumsi lintingan ganja sisa pakai yang diletakkan di asbak tersebut sampai habis, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis ganja Terdakwa dan Sdr. Banu mengobrol sambil bermain handphone di kamar Terdakwa;
6. Bahwa sementara itu, pada sekira pukul 01.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memperoleh informasi mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui ada 1 (satu) buah paket mencurigakan yang dikirimkan dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan penerima bernama Bilqis Salsabila, namun orang dengan nama tersebut tidak berada di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penyelidikan dan mendapati sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, lalu pada sekira pukul 03.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan



penggerebekan terhadap rumah yang diduga di dalamnya terdapat orang yang sering mengonsumsi narkoba jenis ganja yang mana saat pintu rumah diketuk maka keluar 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah bernama Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib dan terdapat 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang sedang duduk di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Banu Perdana bin Irwan (Sdr. Banu), setelah itu anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas pasir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di balik triplek kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah bekas putung ganja yang berada di asbak, serta 2 (dua) buah kertas pasir, dan 1 (satu) unit handphone, lalu barang berupa 2 (dua) puntungan tersebut diakui merupakan ganja yang baru saja dikonsumsi oleh Sdr. Banu dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Banu dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,150 (dua puluh sembilan koma satu lima nol) gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,015 (nol koma nol satu lima) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,011 (nol koma satu satu) gram, diketahui barang daun-daun kering tersebut positif ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang berupa kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 148/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa dan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

8. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Edo, apabila Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Edo dari hasil penjualan narkoba jenis ganja, sedangkan sisa hasil penjualan lainnya untuk Terdakwa, namun Terdakwa juga diperbolehkan menggunakan sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
9. Bahwa hingga saat dilakukannya penangkapan Terdakwa belum berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut, namun Terdakwa sudah mengkonsumsinya beberapa kali;
10. Bahwa Sdr. Banu tidak membeli narkoba jenis ganja yang dikonsumsi dari Terdakwa, melainkan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. Banu secara cuma-cuma atau gratis;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menanam*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud dengan “*memelihara*” adalah mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” adalah mempunyai, hak, oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut dan yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkauan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*menguasa*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*menyediakan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di triplek kamar tidur rumah Sdr. Banu dan diakui oleh Sdr. Banu sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi ganja kering tersebut diperoleh Sdr. Banu dari Sdr. Edo, sedangkan 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu) tersebut merupakan plastik klip bekas pakai yang sebelumnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah lama digunakan oleh Sdr. Banu dan Sdr. Banu peroleh dari Sdr. Imam dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang main handphone di kamar kontrakannya yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa dihubungi oleh temannya yang tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bernama Edo yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis ganja yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Edo mengirimkan resi pengiriman melalui ekspedisi JNE

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan memberitahukan paket narkoba jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah dikirim, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memeriksa resi pengiriman tersebut dan melihat paket yang dikirimkan oleh Sdr. Edo telah sampai di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa mengambil paket dikirimkan dengan penerima atas nama Bilqis Salsabila yang merupakan nama samaran yang Terdakwa buat untuk menghindari pengiriman tersebut diketahui oleh petugas jasa kirim atau pihak kepolisian, lalu Terdakwa membuka paket tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu yang mana di dalam 1 (satu) buah sepatu tersebut terdapat kaos kaki yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Edo dan memberitahukan paket yang Sdr. Edo kirim sudah sampai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis ganja tersebut dan mengambil kertas papir, lalu Terdakwa membuat beberapa linting ganja untuk dicoba, kemudian Terdakwa mengonsumsi beberapa linting ganja dan sisanya disimpan di balik triplek dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lintingan ganja yang sebelumnya sudah dibuat dan membakar lintingan tersebut untuk dikonsumsi di ruang tengah sambil meminum kopi, lalu Sdr. Banu menghubungi Terdakwa dan bertanya “*bang dimana*” yang Terdakwa jawab “*di rumah gua*”, kemudian Sdr. Banu mengatakan “*ya udah gw kerumah ya*”, setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Banu datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Banu untuk masuk ke dalam rumah, lalu Sdr. Banu menanyakan kepada Terdakwa “*Lagi ngegele tah bang?*” dan Terdakwa menjawab “*Iya*”, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) linting ganja yang sedang digunakan di atas asbak dan berjalan menuju ke dapur untuk membuat kopi yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Banu “*Kalo mau pake aja tuh di asbak*”, setelah membuat kopi Terdakwa pun kembali ke ruang tengah dan melihat Sdr. Banu sedang mengonsumsi 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang ada di asba, lalu Aryadila membakar 1 (satu) linting ganja kembali untuk dikonsumsi dan setelah selesai Terdakwa meletakkan sisa lintingan ganja tersebut di atas asbak, kemudian Sdr. Banu kembali mengonsumsi lintingan ganja sisa pakai yang diletakkan di asbak tersebut sampai habis, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis ganja

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Banu mengobrol sambil bermain handphone di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara itu, pada sekira pukul 01.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memperoleh informasi mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui ada 1 (satu) buah paket mencurigakan yang dikirimkan dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan penerima bernama Bilqis Salsabila, namun orang dengan nama tersebut tidak berada di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penyelidikan dan mendapati sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, lalu pada sekira pukul 03.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga di dalamnya terdapat orang yang sering mengonsumsi narkoba jenis ganja yang mana saat pintu rumah diketuk maka keluar 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah bernama Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib dan terdapat 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang sedang duduk di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Banu Perdana bin Irwan (Sdr. Banu), setelah itu anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas pasir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handphone, dan 1 (satu) unit handphone yang berada di balik triplek kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah bekas putung ganja yang berada di asbak, serta 2 (dua) buah kertas pasir, dan 1 (satu) unit handphone, lalu barang berupa 2 (dua) puntungan tersebut diakui merupakan ganja yang baru saja dikonsumsi oleh Sdr. Banu dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Banu dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,150 (dua puluh sembilan koma satu lima nol) gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto keseluruhan 0,015 (nol koma nol satu lima) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,011 (nol koma satu satu) gram, diketahui barang daun-daun kering tersebut positif ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang berupa kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 148/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa dan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis ganja yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering memiliki berat netto 29,150 (dua puluh sembilan koma satu lima nol) gram yang mana merujuk pada ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas maka sudah tidak lagi memenuhi ketentuan jumlah narkotika yang wajar untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dalam sehari, sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening dan 2 (dua) buah kaca pirek memiliki berat netto masing-masing 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dan 0,011 (nol koma satu satu) gram

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga masih memenuhi jumlah narkotika yang wajar untuk dikonsumsi bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering dengan berat netto 29,150 (dua puluh sembilan koma satu lima nol) gram yang dikuasai oleh Terdakwa diketahui diperoleh dari Sdr. Edo dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, sedangkan 6 (enam) buah plastik klip bening dan 2 (dua) buah kaca pirek memang dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Edo, apabila Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Edo dari hasil penjualan narkotika jenis ganja, sedangkan sisa hasil penjualan lainnya untuk Terdakwa, namun Terdakwa juga diperbolehkan menggunakan sendiri narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa hingga saat dilakukannya penangkapan Terdakwa belum berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut, namun Terdakwa sudah mengkonsumsinya beberapa kali;

Menimbang, bahwa Sdr. Banu tidak membeli narkotika jenis ganja yang dikonsumsi dari Terdakwa, melainkan Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Banu secara cuma-cuma atau gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan merupakan pihak yang diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara tekstual/redaksional maupun kontekstual/substansialnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka



Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhkan dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah kertas papir, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 4 (empat) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kotak handphone yang telah disita secara sah, meskipun barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, namun karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan dalam tindak pidana yang mana terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam mengulangi tindak pidana, namun diketahui barang bukti tersebut memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aryadila bin Khoirul Munib tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas yang berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) pasang sepatu;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
 - 6 (enam) buah kertas papir;
 - 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu);
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu);
 - 4 (empat) buah pipet/sedotan;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Andina Naferda, S.H.